



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suruhaman
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pataha Rt 005 Rw 003 Kel/Desa Buncu Kec. Sape Kab. Bima (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan 08 Mei 2024

Terdakwa Suruhaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Iswadi, SH dan kawan-kawan berdasarkan Penetapan Majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suruhaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suruhaman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,05 (Satu koma nol lima) gram disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium sehingga tersisa 1,00 (satu koma nol nol) gram

Telah dimusnahkan pada tahap penyidikan

- 1 (Satu) buah rangkaian bong
- 1 (Satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah dompet warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Suruhaman pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima tepatnya di Rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa pergi kerumah Sdr Mon yang beralamat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima untuk membeli Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu kemudian Sdr Mon memberikan 1 (Satu) klip plastik seberat \pm 1 (Satu) gram shabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) plastik klip kosong namun Terdakwa belum memberikan uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Mon karena kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Mon bahwa 1 (Satu) klip plastik seberat \pm 1 (Satu) gram shabu dibayar setelah laku terjual. kemudian 1 (Satu) klip plastik seberat \pm 1 (Satu) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) klip yang kemudian disimpan Terdakwa didalam dompet warna pink dan dari 6 (enam) klip akan dibagi Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) klip dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita, Saksi M. Fahril dan Saksi Gafar Efendi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sape berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Patahan Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima ada seorang sering mengkonsumsi narkoba kemudian Saksi M. Fahril dan Saksi Gafar Efendi yang merupakan anggota kepolisian Polsek sape melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita Saksi M. Fahril serta Saksi Gafar Efendi langsung menuju ke lokasi di Dusun Pataha Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan mengamankan Terdakwa yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi dari masyarakat sedang duduk dalam rumahnya beralamatkan di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima lalu Saksi M. Fahril, Saksi Gafar Efendi melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Muhamad Yasin selaku Ketua RT setempat kemudian didapati barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih netto 1.05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (Satu) buah korek gas

Ditemukan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa

- 1 (Satu) buah rangkaian bong;

Ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.05.16.24.0281 tanggal 07 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah April Susilawan, S.Si., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan diduga shabu, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Suruhaman pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima tepatnya di Rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita, Saksi M. Fahril dan Saksi Gafar Efendi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sape berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Dusun Patahan Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima ada seorang sering mengkonsumsi narkotika kemudian Saksi M. Fahril dan Saksi Gafar Efendi yang merupakan anggota kepolisian Polsek sape melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita Saksi M. Fahril serta Saksi Gafar Efendi langsung menuju ke lokasi di Dusun Pataha Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan mengamankan Tedakwa yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi dari masyarakat sedang duduk dalam rumahnya beralamatkan di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima lalu Saksi M. Fahril, Saksi Gafar Efendi melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa yang:
- 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 1.05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (Satu) buah korek gas

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Ditemukan di bawah bantal tempat tidur Terdakwa

- 1 (Satu) buah rangkaian bong;

Ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Bima Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.05.16.24.0281 tanggal 07 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah April Susilawan, S.Si., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan diduga shabu, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Fahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga memiliki mempunyai dan menguasai narkotika
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah di Dusun Patah Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima
 - Bahwa awalnya saksi diperintah oleh kapolsek sape untuk memperdalam informasi mengenai peredaran narkotika dan minuman keras

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima ada seseorang sering mengkonsumsi narkoba kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi dan menemukan terdakwa sedang duduk didalam rumahnya

- Bahwa setelah saksi dan tim sampai dilokasi dan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas lalu menunggu saksi lain dan pas ada saksi lain baru saksi dan tim melakukan pengeledahan dan masuk kerumah terdakwa
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang saksi dan tim lakukan dirumah terdakwa, saksi menemukan dompet yang didalamnya 6 (enam) plastic klip transparan diduga narkoba jenis sabu, korek gas dibawah bantal tempat tidur kemudian ada rangkaian bong dilantai kamar tidur
- Bahwa saat mengamankan terdakwa tidak sempat Tanya perolehan sabunya darimana
- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita saat pengeledahan yang diakui milik terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

2. Gafar Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terdakwa karena masalah narkoba
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (Empat) orang termasuk saksi sendiri
- Bahwa dirumah terdakwa ada istri dan anaknya
- Bahwa awalnya saksi diperintah oleh kapolsek sape untuk memperdalam informasi mengenai peredaran narkoba dan minuman keras kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima ada seseorang sering mengkonsumsi narkoba kemudian saksi dan tim langsung menuju lokasi dan menemukan terdakwa sedang duduk didalam rumahnya



- Bahwa setelah saksi dan tim sampai dilokasi dan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas lalu menunggu saksi lain dan pas ada saksi lain baru saksi dan tim melakukan pengeledahan dan masuk kerumah terdakwa
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang saksi dan tim lakukan dirumah terdakwa, saksi menemukan dompet yang didalamnya 6 (enam) plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu, korek gas dibawah bantal tempat tidur kemudian ada rangkaian bong dilantai kamar tidur
- Bahwa saat mengamankan saksi sempat interogasi terdakwa katanya mendapatkan sabu dari Sdr Mon dan bertransaksi di Rai Oi
- Bahwa saat interogasi terdakwa, terdakwa mengatakan membeli sabu untuk dikonsumsi
- Bahwa untuk Sdr Mon masih dalam tahap pencarian oleh kepolisian
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan dirumah terdakwa
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini ditangkap
- Bahwa terdakwa bukan target operasi
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita saat pengeledahan yang diakui milik terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. Muhamad Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya penangkapan terdakwa suruhaman
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa ada barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek gas , 1 (satu) rangkaian bong dilantai kamar tidur, 1 (satu) dompet warna pink ditemukan didalam rumah terdakwa suruhaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada petugas kepolisian meminta saksi yang pada saat itu sedang menghadiri undangan hajatan untuk menyaksikan penggeledahan dirumah suruhaman
- Bahwa Saksi tidak mengenal polisi yang melakukan penangkapan namun polisi mengenalkan diri jika merupakan anggota kepolisian sape
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menguasai, mempunyai narkotika jenis sabu
- Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa dekat, tidak tahu berapa meter namun dekat
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa suruhaman
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena memiliki narkotika.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pataha rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima
- Bahwa saat penggeledahan oleh pihak kepolisian didalam rumah ditemukan dompet yang didalamnya 6 (enam) plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu, korek gas dibawah bantal tempat tidur kemudian ada rangkaian bong dilantai kamar tidur terdakwa
- Bahwa 6 (enam) plastic klip transparan diduga narkotika jenis sabu memang terdakwa simpan didompet
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Mon di desa Rai Oi seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) klip plastic berat 1 (Satu) gram
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mon pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita di sebuah rumah di Desa Rai Oi Kec Sape Kab Bima
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali
- Bahwa Terdakwa mengenal Mon dari cerita teman teman terdakwa yang mengatakan jika mau membeli sabu di Sdr Mon

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (Satu) klip plastic sudah terdakwa bagi menjadi 6 (enam) klip berisi sabu dan rencana akan dibagi menjadi 22 (Dua puluh dua) klip namun terdakwa sudah ditangkap duluan
- Bahwa 6 (enam) klip berisi sabu yang akan dibagi terdakwa tersebut rencana mau dijual
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu berkisar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti Polres Bima Kota tanggal 03 Mei 2024
2. Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.05.16.24.0281 tanggal 07 Mei 2024.
3. Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 05 Mei 2024
4. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Polres Bima Kota tanggal 12 Juni 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah rangkaian bong
2. 1 (Satu) buah korek gas
3. 1 (satu) buah dompet warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suruhan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima tepatnya di Rumah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Sape karena kedatangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian Polsek sape tentang penyalahgunaan narkotika di Dusun Pataha Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang mirip seperti Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi M. Fahril serta Saksi Gafar Efendi langsung menuju ke lokasi dan mengamankan Tedakwa yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi dari masyarakat pada saat Terdakwa sedang duduk dalam rumahnya.
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muhamad Yasin ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 1.05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (Satu) buah korek gas, dan 1 (Satu) buah rangkaian bong.
- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024 dari Polres Bima Kota terhadap barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang per poketnya dengan timbangan digital merek CHQ dan diketahui berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram
- Bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.05.16.24.0281 tanggal 07 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh Wanti Kurnia Hidayati, S.Si dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian I Putu Ngurah April Susilawan, S.Si., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan diduga shabu netto 0,0520 gram, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 05 Mei 2024 diketahui hasil tes dalam urine an. Suruhaman +/Reaktif Metamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Suruhaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini merujuk pada diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternative maka unsur pasal ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan terbuktinya salah satu ataupun beberapa elemen unsur.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika bukan tanaman yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa Suruhman pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Dusun Pataha Rt 05 Rw 03 Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima tepatnya di Rumah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Sape karena kedapatan menyimpan 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.

Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh anggota kepolisian Polsek sape tentang penyalahgunaan narkotika di Dusun Pataha Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang mirip seperti Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi M. Fahril serta Saksi Gafar Efendi langsung menuju ke lokasi dan mengamankan Tedakwa yang ciri-ciri fisiknya sesuai dengan informasi dari masyarakat pada saat Terdakwa sedang duduk dalam rumahnya.

Bahwa dari hasil pengeledahan badan dan rumah terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muhamad Yasin ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastic klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih netto 1.05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (Satu) buah korek gas, dan 1 (Satu) buah rangkaian bong.

Bahwa dari Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti tanggal 03 Mei 2024 dari Polres Bima Kota terhadap barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang per poketnya dengan timbangan digital merek CHQ dan diketahui berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor tanggal 07 Mei 2024 hasil pengujian pada sampel Kristal putih transparan diduga shabu netto 0,0520 gram tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Mon di desa Rai Oi seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) klip plastic berat 1 (Satu) gram yang selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) klip berisi sabu dan rencana akan dibagi menjadi total 22 (Dua puluh dua) klip namun terdakwa sudah ditangkap duluan, dan maksud terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, yang mana keuntungan Terdakwa biasanya sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari Pengakuan Terdakwa tersebut diatas majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap narkotika, sehingga dalam hal ini terhadap unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan, penahanan dan pembantaran yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan dan pembantaran tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 6 (enam) klip plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu berat bersih/netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium telah habis pakai, dan sisa narkoba seberat 1,00 (satu koma nol nol) gram telah dimusnahkan pada tahap penyidikan sebagaimana berita acara Pemusnahan Barang Bukti Polres Bima Kota tanggal 12 Juni 2024 dan tidak pernah dihadirkan di Persidangan sehingga barang bukti tersebut tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah dompet warna pink karena terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti harus dirampas dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suruhaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah rangkaian bong
 - 1 (Satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah dompet warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Rifai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sherly Rosalien Matanassy, S.Sos

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Rbi